

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR BIAYA MASUKAN

PERMENKEU RI 54, BN 2026/NO.533, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 41 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Standar Biaya Masukan (SBM) yang digunakan sebagai masukan (*input*) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu keluaran. SBM meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya fasilitas, satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya pemeliharaan, satuan biaya barang dan jasa, serta satuan biaya bantuan. Penggunaan SBM bersifat batas tertinggi (besaran biaya yang tidak dapat dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I) dan dapat dilampaui (dapat dilakukan dalam pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan harga pasar serta prinsip ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II). Penerapan penggunaan SBM berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran mulai tahun anggaran 2027.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2026.

- Lamp 8 Hlm.